

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi pada seluruh sector kehidupan, hal ini menjadi suatu tantangan tersendiri yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengimplementasikan nilai-nilai keagamaannya agar tetap bertahan di tengah-tengah perubahan kehidupan social yang terus terjadi. Pada satu sisi masyarakat ingin mengikuti alur modernisasi, namun pada sisi lain masyarakatpun tidak ingin kehilangan ciri-ciri kepribadiannya yang ditandai dengan berbagai macam nilai yang dianutnya.¹

Dalam fase transisi seperti sekarang ini, kerap terjadi lahirnya orientasi yang beranggapan bahwa suatu penghalang modernisasi adalah kemonotonan bersandar pada system-sistem lama. Namun pada sisi lain mereka pun belum menemukan system baru yang lebih mapan, yang mampu dipakai sebagai ukuran wawasan dan sikap yang dibutuhkan, sehingga memicu terjadinya distorsi kepribadian yang membawa kelabilan dalam kehidupan sosialnya.²

Sebagai agama yang sempurna, dan cocok untuk berbagai kondisi, kapan dan dimana saja, Islam hadir dengan aturan yang komprehensif dan mampu memberikan solusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi umatnya sepanjang zaman. Pernyataan tersebut memberikan konsekuensi *Implementatif* kepada umat

¹ Muhammad Tholhah Hasan, *Prospek Islam Dalam Menghadapi Tantangan Zaman* (Cet.6 Jakarta Indonesia: Lantabora Press,2005), H. Xvii

² *ibid*

Islam agar dapat membuktikan dan mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam realitas kehidupan.

Karena seiring berjalan waktu pergantian masa permasalahan tentang agama terus bermunculan, terlebih yang terkait dengan *fiqih*, yang tidak hanya permasalahan klasik tetapi permasalahan baru pun muncul, karena memang dengan adanya permasalahan baru yang tidak ada dalam al-Qur'an dan As-sunnah tentunya memerlukan penyelesaian dari para ulama. Seperti yang terjadi pada saat Rasulullah SAW merekomendasikan Muadz Bin Jabal untuk berijtihad dalam setiap permasalahan yang tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun permasalahan utama muncul saat Nabi wafat, karena sudah tidak ada lagi yang dapat menilai kebenaran dari ijtihad, maka lahirlah *ijma'* sebagai parameter untuk menguji kebenaran ijtihad dengan pertimbangan *ijma'* yang diambil secara kolektif.³

Dengan menyebarnya ajaran Islam dan terpercarnya para Sahabat kebeberapa daulah Islam maka *ijma'* tidak mungkin dilakukan lagi. Akhirnya masing-masing ulama melakukan *istinbath* hukum sendiri. Pada masa berikutnya ternyata permasalahan-permasalahan baru muncul maka berkembanglah tata cara baru dalam pengambilan suatu hukum. Maka lahirlah berbagai macam metode *istinbath* hukum. Seperti metode *qiyas*, *istihsan*, *istislah*, *'urf*, *istishab* dan lain sebagainya. Untuk mempermudah kaum muslimin dalam proses pengambilan hukum pada satu permasalahan yang bersifat *ijtihadi* maka para ulama membuat

³ Hamka haq, dialog pemikiran Islam (ce, 1; ujung pandang : Yayasan AHKAM, 1997) h, 104.

kaidah-kaidah. Namun kaidah-kaidah yang dibuat oleh para ulama tidak selamanya disepakati oleh ulama yang lainnya. Hal itu disebabkan oleh perbedaan pandangan dan cara pengambilan suatu hukum diantara mereka. Sehingga dikenal lah dalil-dalil yan disepakati oleh para ulama dalam pengambilan suatu hukum denga istilah (*al-‘adillah al-muttafaq ‘alaih*) dan dalil-dalil yang masih diperdebatkan (*al-‘adillah al-mukhtalaf fiha*). Metode-metode seperti itulah yang menjadi objek pembahasan *ushul fiqh*.⁴

Dari sekian banyak dalil-dalil yang masih di perdebatkan (*al-adillah al-mukhtalaf fiha*) adalah *Istihsan*, terkait pembahasan *Istihsan* ulama berbeda pendapat ada yang menggunakannya dan ada pula yang tidak menggunakan bahkan menolaknya. Mengenai definisi *Istihsan* ulama pun sangat beragam dalam memberikan pandangannya, seperti menurut Al-Amidi adalah sebagai berikut:

عِبَارَةٌ عَنْ دَلِيلٍ يَنْقَدِحُ فِي نَفْسِ الْمُجْتَهِدِ لَا يَقْدِرُ عَلَى إِظْهَارِهِ لِعَدَمِ مَسَاعَدَةِ الْعِبَارَةِ عَنْهُ

“*Istihsan* adalah sebuah sebutan bagi dalil yang tidak dapat dibahasakan oleh seorang mujtahid secara jelas dikarenakan tidak adanya hal-hal yang dapat membantu untuk membahasakan dalil tersebut”⁵.

Atau *Istihsan* menurut Al-Ghazaly ulama ahli ushul bermadzhab Syafi’i yang memberikan definisi *Istihsan* dengan ungkapan :

مَا يَسْتَحْسِنُهُ الْمُجْتَهِدُ بِعَقْلِهِ

⁴ Muhammad Abu Zahrah *Ushul Al-Fiqh*, Diterjemahkan Oleh Saefulah Ma’sum, Dengan Judul *Ushul Fiqh* (Cet, VI : Jakarta: Pustak Firdaus, 2000). H, 6.

⁵ Al-Amidy, *al-Ahkam*, Maktabah al-Syamilah, t.th), Juz. IV, hlm. 156.

“Sesutau yang dianggap baik oleh seorang mujtahid berdasarkan pemahaman/pertimbangan akalnya”.⁶

Abdul Wahab Khalaf dalam kitabnya *Ilmu Ushul al-Fiqh*⁷ mendefinisikan istihsan dengan definisi sebagai berikut:

عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلي إلى مقتضى قياس خفي، أو عن حكم كلي إلى حكم استثنائي لدليل إنقذح في عقله رجح لديه هذه العدول

“Berpindahnya seorang mujtahid dari tuntutan *qiyas jaly* kepada tuntutan *qiyas khafi* atau dari hukum *kully* kepada hukum *juz'iy* karena adanya pandangan lain/alasan dalam akal seorang mujtahid sehingga lebih mengunggulkan perpindahan tersebut”.

Berdasarkan definisi diatas dapat digambarkan bahwa *istihsan* terjadi apabila adanya suatu peristiwa hukum kemudian tidak terdapat Nash yang menyatakan hukum atas peristiwa tersebut maka pemecahannya adalah dengan jalan *qiyas*. Berdasarkan mekanisme *qiyas* tersebut maka didapati hukum yang *dzahir* (hukum yang dihasilkan dari mekanisme *qiyas* secara langsung) dan hukum yang *khafi* (hukum lain yang kedudukannya di bawah hukum *dzahir* dilihat dari mekanisme *qiyas*), dalam diri *Mujtahid* terdapat alasan untuk lebih memilih hukum yang *khafi*. Begitu pula dikatakan *Istihsan* apabila terdapat hukum yang bersipat *kully* dan hukum yang bersipat *juz'iy* yang sipatnya pengecualian terhadap suatu permasalahan, kemudian *Mujtahid* lebih memilih hukum *juz'iy* yang berupa hukum pengecualian tersebut.

⁶Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazaly, *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al- Kutub al-'Ilmiyah, 1417 H), Juz I, hlm. 138

⁷Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Cairo: Dar al-Qalam, 1987), hlm. 79.

Diantara ulama yang berbeda pendapat dalam menerima *istihsan* sebagai salah satu metode istinbath hukum adalah Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafii. Imam Abu Hanifah adalah seorang Mujtahid yang menggunakan *Istihsan* sebagai salah satu metode dalam proses istinbath hukum. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafii cenderung menolak metode *Istihsan* yang dikembangkan oleh Imam Abu Hanifah dan pengikutnya, karena menurut Asy-Syafi'i metode *Istihsan* ini jika digunakan akan menjadi alasan pengambilan hukum dengan seenaknya, hal ini diungkapkan Asy-Syafii dalam kitabnya *Al-Risalah* yaitu:

وإنما الاستحسان تلذذ

“Sesungguhnya *istihsan* itu hanyalah berenak-enakan dalam masalah hukum”.⁸

Lebih jauh lagi Al-Ghazaly dalam kitabnya *Al-Mustashfa*⁹ menyandarkan sebuah ungkapan kepada Asy-Syafi'i terkait dengan *Istihsan*. Ungkapan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

وقال الشافعي من استحسن فقد شرع

“Al-Syafi'i berkata: “Barang siapa yang melakukan *istihsan*, maka ia telah membuat syariat.”

Sedangkan metode *istihsan* yang di gagas oleh Imam Abu Hanifah tidak menyalahi Nash atau Qiyas tapi bagian daripada qiyas. Abu Hanifah tidak

⁸ Abu Abdillah Muhammad ibn Idris al-Syafi'iy, *al-Risalah*, Tahqiq, Ahmad Muhammad Syakir, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th), hlm. 501.

⁹ Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazaly, *al-Mustashfa fi Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz I, hlm. 432.

menggunakan illat qiyas karena berlawanan dengan kemaslahatan masyarakat yang di hargai syara' atau dengan ijma atau dengan Nash sehingga Abu Hanifah memutuskan menggunakan *Istihsan*. Seperti ungkapan Abu Hasan Al-Kurkhi yang menjelaskan *Istihsan* yang digunakan Abu Hanifah adalah “ seorang Mujtahid berpaling terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang di tetapkan kepada masalah yang serupa karena ada alasan-alasan yang lebih kuat yang menghendaki kita berpaling dari hukum yang pertama”.¹⁰

Imam Asy-Syafi'I beserta pengikutnya memiliki pandangan yang berbeda mengenai *Istihsan*. Mereka menolak dan bahkan mengkritik orang-orang yang menggunakan *Istihsan* sebagai dalil pokok dalam pengambilan hukum, setelah empat dalil pokok yang telah disepakati yaitu Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas. Bahkan mengenai *Istihsan* ini, Imam Asy-Syafi'I berkata:

وقال الشافعي من استحسن فقد شرع

“Al-Syafi'i berkata: “Barang siapa yang melakukan istihsan, maka ia telah membuat syariat.”

Imam Asy-Syafi'I berkeyakinan bahwa berhujjah dengan *Istihsan*, berarti ia telah mengikuti hawa nafsunya, karena telah menentukan syari'at baru. Sedangkan yang berhak membuat syari'at hanyalah Allah SWT. Bahkan Al-Qadhi Al-Baidhawi, salah seorang pengikut beliau yang menulis buku *Minhaj Al-Wushul Ila Ilma Al-Ushul* menempatkan *Istihsan* pada bab *Al-Adillah Al-Mardudah* atau dalil-

¹⁰ Muhammad Hasbi Asy-Shiddieqy. Pokok-pokok imam maadzhab, hlm 173

dalil yang tertolak.¹¹ Dari sinilah terlihat bahwa Asy-Syafii dan pengikutnya menolak masalah *Istihsan*.

Menurut pandangan penulis permasalahan mengenai *Istihsan* sebagai metode *istinbath* hukum perlu dikaji Kembali karena masalah ini masih menjadi perdebatan dikalangan orang-orang awam serta perlunya publikasi mengenai masalah *Istihsan* kepada masyarakat awam yang masih merasa asing dengan *Istihsan* ini, diharapkan dari kajian ini dapat menjadi suatu pintu agar terbukanya wawasan dan pemahaman masyarakat terhadap *Istihsan*.

Berdasarkan masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah ini dengan judul:

**METODE *ISTIHSAN* MENURUT ULAMA MADZHAB ABU HANIFAH
DAN ULAMA MADZHAB ASY-SYAFI'I**



¹¹ Syamsudin Muhammad ibn yusuf Al-Jazari dalam kitabnya *Mi'raj Al-Minhaj Syarh Minhaj Al-Wushul Ila Ilmi Al-Ushul Li Al-Qadhi Al-Baidhawi*, cet 1, 1993, jilid II, hlm 237.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian yang penulis lakukan lebih fokus dan terarah maka penulis merumuskannya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana konsep *Istihsan* menurut ulama madzhab Abu Hanifah dan ulama madzhab Asy-Syafii?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan konsep *istihsan* menurut ulama madzhab Abu Hanifah dan ulama madzhab Asy-Syafii?
3. Bagaimana implementasi *istihsan* dalam fiqih menurut madzhab Abu Hanifah dan madzhab Asy-syafii?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka dapat diketahui bahwa tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep *Istihsan* menurut ulama madzhab Abu Hanifah dan ulama madzhab Asy-Syafii.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan konsep *istihsan* antara pendapat ulama madzhab Abu Hanifah dan ulama madzhab Asy-Syafii.
3. Untuk mengetahui implementasi konsep *istihsan* dalam fiqih menurut madzhab Hanafi dan madzhab Asy-Syafii.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu ushul fiqh yang terkait dengan metode *istihsan* yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu acuan dan masukan serta menjadi referensi bagi pihak terkait/mahasiswa, masyarakat, ataupun lembaga yang mempunyai kewenangan dalam hal menentukan suatu hukum islam, untuk menjadi bahan pertimbangan khususnya masalah yang memerlukan dan menggunakan metode *istihsan*.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Sebagai salah satu unsur penting dalam proses menentukan atau *istinbath* hukum, *Istihsan* pun menjadi bahan perdebatan dalam kehujujahannya, sehingga ada yang menerima serta menggunakannya sebagai salah satu metode *istinbath* hukum, ada juga yang tidak menggunakan bahkan menolaknya. demikian halnya Imam Hanifah dan Asy-Syafi'i yang berbeda dalam menyikapi *istihsan*, maka penting bagi penulis untuk menganalisis lebih lanjut agar mengetahui sebab utama yang menjadi perbedaan di antara keduanya.

Jurnal dengan judul “ Istihsan Dan Pembaharuan Hukum Islam” karya Syarfuddin, menjelaskan bahwa *istihsan* mempunyai relevansi dengan

pembaharuan hukum islam. Relevansinya terletak pada *maqasid al-syari'ah* (tujuan hukum islam). Pembaruan hukum islam bertujuan untuk merealisasikan dan memelihara kemaslahatan umat manusia semaksimal mungkin yang merupakan tujuan dari hukum islam. Hal yang sama terjadi pada tujuan istihsan yang berupaya mewujudkan dan memelihara *maqasid al-syari'ah*.¹²

Article yang berjudul “*Istihsan* Sebagai Sumber Dan Metode Hukum Islam” karya H. Kadenun, menerangkan bahwa pada hakekatnya *istihsan* digunakan untuk mendapatkan kemaslahatan dan menolak kemadharatan atau dengan kata lain digunakan untuk menemukan kemaslahatan yang lebih kuat atau kemadharatan yang lebih sedikit, sehingga *istihsan* dapat dikatakan untuk digunakan sebagai sumber dan metode hukum islam. Selain itu H Kadenun menjelaskan juga bahwa *istihsan* bisa disebut dengan dali *Syara'*, akan tetapi bukan dalil yang *mustaqil*, namun demikian ia harus kembali kepada dalil *Syara'* yang lain sebab setelah diteliti tujuan pokok *istihsan* itu tetpa kembali kepada mencari kemaslahatan dan menolak kemadharatan.¹³ Imam Asy-Syaukani mengenai *istihsan* ini mengatakan bahwa orang yang mengambil *istihsan* sebagai dalil tidaklah semata-mata ia mendasarkan pendapatnya kepada perasaan dan syahwatnya, tetapi ia kembali kepada apa yang ia ketahui tentang maksud *Syara'* secara keseluruhan.¹⁴

Jurnal dengan judul “ Pandangan Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i Tentang Al-Istihsan” Karya Eka Sakti Habibullah, hasil penelitiannya adalah

¹² Syarifudin, “*Istihsan* Dan Pembaharuan Hukum Islam” jurnal jurusan Syariah, STAIN Palangkaraya, 2014, hal, 63.

¹³ H. Kadenun “*Istihsan* Sebagai Sumber Dan Metode Hukum Islam” qalamuna, vol. 10. No 2. 2018, hal, 104.

¹⁴ Acep djazuli dan I. Nurol Aen, *ushul fiqh*

perbedaan yang signifikan antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengenai *istihsan* hanya terletak pada penamaannya saja. Dalam fiqih Hanafi dan Maliki kedudukan *istihsan* mempunyai peranan yang sangat menentukan dan lebih mampu merealisasi tujuan syari'at serta lebih mengayomi. Sedangkan alasan Asy-Syafii menolak *istihsan* adalah penentuan yang menggunakan hawa nafsu yang sesuai dengan syahwatnya. Dan cara-cara yang ada dalam *istihsan*, sudah terwakili oleh dalil-dalil *muttafaq 'alaih*, sedangkan madzhab hanafi memiliki nama sendiri yaitu *istihsan*.¹⁵

Tesis dengan judul “*Istihsan Dalam Pandangan Mafzhab Imam Hanafi Dan Imam Syafii Dan Penerapannya*” Karya Mursyid Musthafa An-Najmi hasil dari penelitiannya menerangkan bahwa *istihsan* berada pada lingkup kajian *qiyas* karena dalam analisisnya *istihsan* menggunakan metode pendekatan pada “*illat hukum (manhaj ta'lily)*” yakni kaidah-kaidah yang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam teks Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan melihat ‘*illat hukum* dan menggunakan analogi yang longgar dan luas.¹⁶

Secara garis besar penyebab utama yang menjadi berbeda pendapat antara Imam Hanafi dan Imam Syafii terletak pada dua aspek, yaitu :

- 1) Terjadi *ikhtilaf* dalam memahami *nash-nash* agama, hal ini terjadi karena beberapa sebab pula, diantaranya adalah *al-ikhtilaf fi tsubut nash wa darajatuh* (perbedaan dalam menetapkan adanya sebuah nash dan mengukur

¹⁵ Eka Sakti Habibullah, “*Pandangan Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i Tentang Al-Istihsan*” jurnal dosen tetap jurusan Akhwal syakhsiyah STAI Al-Hidayah Bogor, 2018, hal, 32.

¹⁶ Mursyid musthafa an-najmi “*Istihsan Dalam Pandangan Mafzhab Imam Hanafi Dan Imam Syafii Dan Penerapannya*” tesis pascasarjana studi ilmu agama islam UIN Malang, 2019, hal, 121.

tingkat validasinya). Adapula *al-ikhtilaf fi fahmi nash wa darajatuh* (perbedaan dalam memahami nash dan upaya menggali hikmah atau ‘illat di balik nash itu). Serta *al-ikhtilaf fi maa la nasha fihi mantuqan au mafhuman* (perbedaan ijtihad dalam satu masalah yang tidak ditemukan nashnya baik secara tekstual atau kontekstual).

- 2) *Ikhtilaf* disebabkan faktor historis dari kedua imam tersebut, seperti perbedaan geografis, perbedaan budaya, adat kebiasaan, dan ilmu pengetahuan, sehingga mempengaruhi pola pemikiran dan tindakan.¹⁷

2. Kerangka teori

Keberadaan *Istihisan* sebagai dalil adalah termasuk hal yang diperselisihkan dikalangan para ulama ahli ushul. Dalam hal ini, terdapat dua pandangan besar yang berbeda dalam menyikapi *Istihisan* sebagai salah satu bagian metode ijtihad. Berikut ini adalah penjelasan tentang kedua pendapat tersebut beserta argumen masing-masing.

Pendapat pertama, *Istihisan* dapat digunakan sebagai bagian dari ijtihad dan hujjah. Pendapat ini dipegang oleh Ahnaf, Malikiyah dan Hanabilah¹⁸.

Dalil-dalil yang dijadikan pegangan pendapat ini adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam surat al-Zumar ayat 55:

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

¹⁷ *ibid*

¹⁸ Abu Bakr ibn Mas'ud al-Kasany, *Badai' al-Shanai'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiya, 1418 H), cet. 1, Juz VII, hlm. 84, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Syathiby, *al-Muwafaqat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1411 H), cet. 1, Juz IV, hlm. 209 dan 'Abdullah al-Turky, *Ushul Madzhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, (Lebanon: Mu'assasah al-Risalah, 1414 H), cet. 1, hlm. 509.

“Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya”.

Menurut kelompok pertama ini, dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kita untuk mengikuti yang terbaik, dan penggunaan kata dalam bentuk *amr* menunjukkan bahwa hal tersebut adalah wajib, tidak ada indikasi lain yang memalingkan perintah ini dari hukum wajib. Dengan demikian ketika seorang *mujtahid* menggunakan *Istihsan* dalam proses ijtihdnya, maka apa yang ia lakukan adalah benar karena sesuai dengan perintah Allah.

2. Firman Allah al-Zumar ayat 17-18:

... فَبَشِّرْ عِبَادِ. الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ

“...sampaikanlah berita gembira kepada hamba-hamba-Ku. Yaitu yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal”.

Ayat ini -menurut mereka- menegaskan pujian Allah bagi hambaNya yang memilih dan mengikuti perkataan yang terbaik, dan pujian tentu tidak ditujukan kecuali untuk sesuatu yang disyariatkan oleh Allah.

3. Hadis Nabi Saw:

فَمَا رَعَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَعَاهُ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ.

“Apa yang dipandang kaum muslimin sebagai sesuatu yang baik, maka ia di sisi Allah adalah baik dan apa yang dipandang oleh kaum muslimin jelek maka di sisi Allah pun jelek”.¹⁹

Hadis ini menunjukkan bahwa apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin dengan akal-sehat mereka, maka ia pun demikian di sisi Allah. Ini menunjukkan *kehujjahan Istihsan* .

4. Ijma’.

Mereka mengatakan bahwa para ulama telah berijma’ dalam beberapa masalah yang dilandasi oleh *Istihsan* , seperti berikut:

- a. Bolehnya masuk ke dalam *hammam*²⁰ tanpa ada penetapan harga tertentu, penggantian air yang digunakan dan jangka waktu pemakaiannya.
- b. Demikian pula dengan bolehnya jual-beli *al-Salam* (pesan barang bayar di muka), padahal barang yang dimaksudkan belum ada pada saat akad.

Pendapat kedua, *Istihsan* tidak dapat dijadikan sebagai hujjah dalam berijtihad. Pendapat ini dipegangi oleh Syafi’iyah dan Zhahiriyyah.²¹

Para pendukung pendapat ini melandaskan pendapatnya dengan dalil-dalil berikut:

1. Bahwa syariat Islam itu terdiri dari nash al-Qur’an, al-Sunnah atau apa yang dilandaskan pada keduanya. Sementara *Istihsan* bukan salah dari hal

¹⁹HR. Ahmad dalam *al-Musnad*, Kitab *al-Sunnah*.

²⁰*Hammam* adalah semacam pemandian umum pada waktu yang lalu, biasanya dilengkapi dengan fasilitas air hangat.

²¹Abu Abdillah Muhammad ibn Idris al-Syafi’iy, *op.cit.*, hlm. 219, Ibn Hazm, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), Juz II, hlm. 892.

tersebut. Karena itu ia sama sekali tidak diperlukan dalam menetapkan sebuah hukum.

2. Firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ...

“Wahai kaum beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul serta ulil amri dari kalangan kalian. Dan jika kalian berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya...”

Ayat ini menunjukkan kewajiban merujuk kepada Allah dan Rasul-Nya dalam menyelesaikan suatu masalah, sementara *Istihsan* tidak termasuk dalam upaya merujuk kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, ia tidak dapat diterima.

3. Jika seorang mujtahid dibenarkan untuk menyimpulkan hukum dengan akalnyanya atas dasar *Istihsan* dalam masalah yang tidak memiliki dalil, maka tentu hal yang sama boleh dilakukan oleh seorang awam yang boleh jadi lebih cerdas daripada sang mujtahid. Dan hal ini tidak dikatakan oleh siapapun, karena itu seorang mujtahid tidak dibenarkan melakukan *Istihsan* dengan logikanya sendiri.
4. Ibn Hazm (w. 456 H) mengatakan: “Para sahabat telah berijma’ untuk tidak menggunakan *ra’yu*, termasuk di dalamnya *Istihsan* dan qiyas. Umar

bin al-Khathab *radhiyallahu ‘anhu* mengatakan: “Jauhilah para pengguna ra’yu! Karena mereka adalah musuh-musuh Sunnah...”²²

F. Langkah-langkah penelitian

Langkah-langkah dalam melakukan sebuah penelitian penulis membagi kedalam beberapa tahap dalam menganalisis data agar mendapatkan hasil yang diharapkan, berikut merupakan langkah-langkah yang diambil dalam melakukan penelitian ini.

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, metode ini digunakan dengan cara menggambarkan pandangan Imam Abu Hanifah dan imam Asy-Syafii tentang metode *istihsan* kemudian menganalisisnya dengan menggunakan pendekatan perbandingan (*komparatif*).

2. Jenis Data

Jenis data yang di pilih dalam penelitian ini ialah data kualitatif, yang datanya diperoleh dari kata-kata dan data tertulis. Data-data yang dimaksud adalah berupa, buku-buku, jurnal, skripsi, kitab-kitab serta pendapat para ahli dalam penelitian ini.

²² Ibn Hazm, *op, cit*, Juz V, hlm. 759.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Kedua jenis sumber data dalam penelitian ini berupa bahan-bahan bacaan (pustaka) yang erat dengan topik penelitian.

a. Sumber Primer

sumber data primer adalah sebagai berikut:

1. Kitab *Al-Risalah* (kitab *Ushul al-Fiqh* madzhab al-Syafi'i) karya Abu Abdillah Muhammad ibn Idris al-Syafi'i;
2. Kitab *Al-mustashfa* (kitab *ushul Fiqh* madzhab Syafi'i) karya Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazaly.
3. Kitab *Ushul Al-Sarakhsy* (kitab *Ushul Fiqh* madzhab Hanafy) karya Al-Sarakhsy dan
4. Kitab *Ushul Fiqh al-Bazdawi* (kitab *Ushul Fiqh* madzhab Hanafy) karya Al-Bazdawi..

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder ialah data-data yang penulis gunakan seperti buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik studi kepustakaan (*library reasearch,*) yaitu penelitian kepustakaan dengan

cara membaca sumber-sumber tertulis yang telah di publikasikan. Seperti kitab-kitab, buku dan sumber tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

5. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ialah bagian dari dalam proses penelitian yang sangat penting. Karena dengan analisa inilah data yang akan Nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.²³

Dalam menganalisis data, penulis melakukan penguraian data melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Mengkaji semua data yang terkumpul, baik dari sumber data primer maupun dari sumber data sekunder.
- b. Mengklasifikasikan seluruh data ke dalam satuan-satuan sesuai dengan pertanyaan penelitian.
- c. Menarik kesimpulan yang diperlukan dari data yang dianalisis dengan mengacu kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian.

Data yang penulis peroleh akan di analisis dengan menggunakan *descriptive analysis*. Disamping itu, dalam memahami, menjabarkan dan menggambarkan data yang terkumpul, dilakukan *normative comparative* pemikiran Imam Abu Hanifah dan Asy-syafi'I tentang metode istihsan.

²³ P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Cet ke-6, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2011, hlm 104-105

Menurut Sugiyono (2014:21) metode analisis deskriptif adalah cara yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.²⁴ Jadi pada penelitian ini akan digambarkan bagaimana Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Asy-Syafii mengenai *Istihsan* sesuai data yang penulis dapatkan dari sumber-sumber yang penulis gunakan. Kemudian akan diinterpretasikan dengan metode *Normative Comparative*, yakni pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafii Mengenai *Istihsan* akan dibandingkan untuk kemudian dicari titik persamaan dan perbedaan antara masing-masing pendapat.



²⁴ <https://digilib.uinsgd.ac.id>